



PUTUSAN

Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 3216156212970008, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 22 Desember 1997, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di orangtuanya ibu mamah, Kampung Jagawana, RT.003 RW.005 Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut, **sebagai Penggugat;**

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 21 Desember 1989, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di orangtuanya ibu siti Aminah, Perum Bumyagara Blok C3 No.43, RT.003 RW.021 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat/ Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dibawah register nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0535/091/VII/2018, 09 Juli 2018;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Perum Bumyagara Blok C3 No.43, RT.003 RW.021 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul); serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. Zubair Latuconsina, Laki-laki, Bekasi, 06 Mei 2019, Umur 4 tahun, Ikut Penggugat;
 - 4.2. Zaid Latuconsina, Laki-laki, Bekasi, 26 Agustus 2021, Umur 2 tahun, Ikut Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Februari 2021** kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama sejak Februari 2021;
 - 5.2. Tergugat diketahui memiliki sifat mudah marah, bahkan sempat berbuat kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yakni Penggugat pergi dari kediaman Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan suami isteri kurang lebih 3 minggu lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person dalam persidangan dan Tergugat telah hadir menghadap secara *in person* dalam

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tahap mediasi dan jawaban, sedangkan untuk sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Cikarang menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator;

Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Gugatan Penggugat adalah gugatan premature.

1. Bahwa gugatan pihak Penggugat adalah gugatan yang prematur, karena sesuai dengan aturan dan regulasi yaitu surat edaran nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pengadilan menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, namun dalam surat gugatan Penggugat, para pihak hanya baru pisah sekitar 3 minggu sehingga gugatan pihak Penggugat patut dinyatakan gugatan premature dan dinyatakan tidak diterima.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini;
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil pihak Penggugat dalam angka 1, 2 dan 4 dalam surat gugatnya tidak perlu Tergugat jabarkan kembali karena memang faktanya demikian;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam angka 3 dalam surat gugatannya karena yang sebenarnya para pihak tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Jalan Keramat Lebak RT 004 RW 01, Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, dan dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang salah serta anak-anak para pihak sangat dekat dengan pihak Tergugat sangat senang tinggal dengan Tergugat, namun akhirnya diambil oleh pihak Penggugat;
5. Bahwa pihak Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 5 dalam surat gugatannya, yang menyatakan terjadi pertengkaran sejak tahun 2021 adalah hal yang berlebihan dan Tergugat menolak dengan tegas;
6. Bahwa pada kenyataannya hubungan para pihak baik-baik saja namun memang sebuah keluarga dan rumah tangga tidak lepas yang namanya masalah dan juga hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga, dan juga para pihak juga selalu bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik hingga saat ini;
7. Bahwa menggapi tuduhan Penggugat dalam angka 5 poin a dalam surat gugatannya yang menyatakan terjadi masalah ekonomi adalah hal yang salah, pihak Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga masih menjalankan kewajiban dengan baik, dan juga memberikan nafkah, namun yang namanya rizki dan penghasilan memang sudah sangat diupayakan jadi jika kadang ada sedikit kurang mengenai masalah ekonomi adalah hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga;
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam angka 5 poin b yang menyatakan Tergugat sering berkata kasar dan terjadi KDRT adalah hal yang salah, pihak Penggugat sampai detik ini masih ingin mempertahankan rumah tangga dan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika memang terjadi masalah sebenarnya hanya kesalah pahaman saja dan juga pasti masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, sehingga Tergugat masih sangat yakin keluarga para pihak masih bisa diperbaiki dengan komitmen bersama antara suami isteri;

9. Beberapa kali saya memang pernah berbuat kasar terhadap isteri saya, waktu itu saya sedang banyak masalah dan ditambah isteri saya membuat saya pusing jadi saya terpaksa berbuat kasar, tapi saya kemudian sadar bahwa hal tersebut adalah perbuatan salah dan saya sangat menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya tersebut;
10. Bahwa hingga saat Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga masih menjalankan kewajiban dengan baik, dan juga masih memberikan nafkah kepada Tergugat;
11. Bahwa mengenai dalil angka 7 Penggugat yang menyatakan sudah dilakukan mediasi dalam surat gugatannya adalah hal yang salah, karena hingga saat ini belum pernah dilakukan mediasi kekeluargaan sama sekali kecuali mediasi di Pengadilan, sehingga Tergugat yakin jika dilakukan upaya damai lagi antar keluarga, rumah tangga para pihak masih bisa dipertahankan;
12. Bahwa selain hal tersebut, harusnya orangtua Penggugat mendukung Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, bukan malah ikut campur untuk membujuk anaknya bercerai serta harusnya membantu untuk mencari selusi masalah keluarga;
13. Baahwa mwnurut pihak Tergugat sangat disayangkan sekali jika pernikahan antara pihak yang sudah berjalan selama 5 tahun 6 bulan dan juga saling berkomitmen akan saling mencintai dan menyayangi sebagai seorang pasangan harus berakhir;
14. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I No. 534k/Pdt/1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" bahwa yuresprodensi ini tidak dapat diterapkan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, sebab dalam perkara tersebut alasan gugatan perceraian adalah pertengkaran yang terjadi terus menerus, namun faktanya Penggugat tidak bisa membuktikan pertengkarannya dengan Tergugat, namun salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, bukan karena pertengkaran.

Isu hukum yang diangkat didalam perkara tersebut adalah (1) apakah didalam perkara gugat cerai atas dasar Pasal 19, huruf F, PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi” antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Dalam pertimbangannya hakim MA kurang detil mengenai dimana letaknya kesalahan Pengadilan tingkat pertama dan banding itu, dan kurang eksplisit tentang peraturan hukum mana yang diterapkan dengan salah oleh hakim pada tingkat sebelumnya. Peraturan hukum mana yang telaah diterpkan dengan salah sama sekali tidak disebut dalam putusan ini. Didalam putusan MA ini, sama sekali tidak ada rujukan pada peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 dan penjelesannya, Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, dan Pasal 3 dan Pasal 8 PP 10/1983 seperti telah di amemdemen oleh PP No.45 Tahun 1990, sehingga tidak bersesuaian dengan perkara a quo;

Dalam perkara a quo antara Tergugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, fakta sampai saat ini para pihak masih berhubungan baik dan Tergugat masih menjalankan kewajibannya dengan baik lalu bentuk pertengkarannya yang terus menerus seperti apa? Dan apa batasan dari pertengkaran yang terjadi terus menerus?

Putusan MA No.237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996, perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975;

15. Bahwa menurut pihak Tergugat dalil-dalil dan alasan perceraian yang sudah disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah permasalahan biasa dan hanya masalah biasa saja, serta sering juga terjadi permasalahan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam rumah tangga pada umumnya sehingga syarat-syarat perceraian dan alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan gugatan harus ditolak;

16. Karena Perkawinan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Selama ini saya selaku suami menganggap telah berbuat adil terhadap isteri selaku Penggugat, sehingga tidak ada dasar hukum baik secara syariat Islam maupun secara hukum Negara bahwa saya selaku suami sudah layak dituntut perceraian oleh sang isteri;

17. Bahwa sampai sampai saat Tergugat masih menginginkan untuk memperbaiki rumah tangga dan mencari solusi sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis antara para pihak dan melupakan semua tuntutan; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi pihak Tergugat;
2. Menyatakan gugatan pihak Penggugat Premature sehingga dinyatakan tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0535/091/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);

2. Print out hasil screenshot Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen tidak dapat mencocokkan dengan tangkapan layar (P.2);
3. Scream shot dari Handphone percakapan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, tidak dapat mencocokkan dengan tangkapan layar (P.3);
4. Scream shot dari Handphone komunikasi percakapan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, tidak dapat mencocokkannya dengan tangkapan layar (P.4);
5. Fotokopi total biaya bulanan telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, tidak dapat mencocokkan dengan aslinya (P.5);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal terakhir tinggal bersama di Perumahan Bumyagara, Mustika jaya, Kota Bekasi;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dalam pertengkar ada KDRT yaitu Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sifatnya tempramen, serta menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah ditahan Polisi sebanyak dua kali karena kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah satu bulan lamanya, Penggugat yang pergi karena diusir Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi, sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal terakhir tinggal bersama di Perumahan Bumyagara, Mustika jaya, Kota Bekasi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dalam pertengkar ada KDRT yaitu Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat karena Tergugat sifatnya kasar, sewaktu Penggugat sakit dan dirawat di ruang ICU, Tergugat tidak mau menjaga Penggugat, ketika Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mau menunggu Penggugat, serta Tergugat pernah ditahan dua kali selama 10 hari di Kantor Polisi karena kasus narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah satu bulan lamanya, Penggugat yang pergi karena diusir Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu bundel Print out dari Handphone pemberitahuan Transper, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim dapat mencocokkan dengan tangkapan layarnya di persidangan, (T.1);
2. Satu bundel Print out dari Handphone foto-foto, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim dapat mencocokkan dengan tangkapan layarnya di persidangan, (T.2);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan Penggugat membantahnya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat setelah bukti surat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tanggal 2 Juli 2023 yaitu: Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut secara substansial bukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kewenangan relatif maupun absolut, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 136 HIR yaitu: *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan pihak Penggugat adalah gugatan yang prematur, karena sesuai dengan aturan dan regulasi yaitu surat edaran nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pengadilan menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, namun dalam surat gugatan Penggugat, para pihak hanya baru pisah sekitar 3 minggu sehingga gugatan pihak Penggugat patut dinyatakan gugatan premature dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap seperti dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ditambah keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, dengan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum berpendapat bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1 telah terpenuhi dengan terjadinya: *antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi*, yang merupakan eksekusi dari pisah rumah antara kedua belah pihak [*vide* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga];

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok perceraian yang diajukan Penggugat adalah agar Penggugat dicerai dari Tergugat karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.5), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mem pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Buku Nikah merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocok kan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2, P.3, P.4) berupa fotokopi screenshot chats melalui berbagai aplikasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, terhadap bukti (P.5) berupa fotokopi total biaya bulanan dapat menunjukkan aslinya, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Pegawai Kantor Pos, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Penggugat mengenai penghasilan Penggugat dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti Pengeluaran Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan Paman Penggugat adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim, ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah satu bulan lamanya serta keluarga sudah mendamaikan, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi II (*mutual conformity*) dan dengan memperhatikan pernyataan Penggugat yang disampaikan kepada Majelis Hakim di muka persidangan bahwa tidak mudah mencari/ menghadirkan orang yang secara langsung mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi I mengenai terjadinya pisah rumah *a quo* dan keluarga sudah mendamaikan dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan kakak ipart Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrijbewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan 171 H.I.R Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II,

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T.1 dan T.2), namun tidak menghadirkan saksi sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mem pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1 dan T.2) berupa fotokopi screenshot chats melalui berbagai aplikasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, maka dalam hal demikian Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاياتلقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitem pokok gugatan Penggugat point (1), dan (2) dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah yang terdiri dari Tirmizi SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin. S.Ag.,M.H dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Khalida.S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat,.

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin.S.Ag.,M.H.

Abdil Baril Basith. S.A.g., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khalida. S.Ag.,M.H.

PerincianBiaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp	50.000.-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp	980.000.-
4. Biaya PNBP P/T	Rp.	20.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000.-
6. Biaya Materai.	<u>Rp.</u>	<u>10.000.-</u>
Jumlah	Rp	1.100.000.-

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 3878/Pdt.G/2023/PA.Ckr.